



**PUTUSAN
Nomor 49/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **M. Amsul Sultan A. Mappasara, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Sinjai
Alamat : Bulujampi, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
2. Nama : **H. Idham Khalid, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pemkot Makassar)
Alamat : BTN Minasa Upa Blok D II/4, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2013, memberi kuasa kepada 1) **Muhammad Suyuth, S.H.**, 2) **Abu Bakar J. Lamatapo, S.H.**, 3) **Abdurahman Tardjo, S.H., M.H.**, 4) **Panhar Makawi, S.H., M.H.**, 5) **Ibrahim Kopong Boli, S.H.**, 6) **Umar Hasan, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Umar Hasan, SH-M. Suyuth, SH & Rekan*", berkedudukan di Jalan Baruna Nomor 11A, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, 14430 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/PHPU-MK/LOAN/V/2013 bertanggal 7 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1) **Drs. Arman Remy, M.S., S.H., M.H., M.M.**, 2) **Nurlan HN., S.H.**, 3) **M. Yasin, S.H.**, dan 4) **Umar Hasan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Law Office Arman-Nurlan & Associates berkedudukan di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok A5 Nomor 38, Bekasi, 17124, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11, Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1) **Sofyan Sinte, S.H.**, 2) **Bakhtiar, S.H.**, 3) **Abd. Muttalib, S.H.**, 4) **Migdal Eder Tupalangi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Mappinawang & Rekan*", berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **H.Sabirin Yahya, S.Sos**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa,
 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
2. Nama : **H. A. Fajar Yanwar, SE**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa,
 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/S-KUASA/BP/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1) **Muh. Burhanuddin, S.H.**, 2) **Alfatihanna Anwar, S.H.,M.Kn.**, 3) **Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H.**, 4) **Irwan, S.H.**, dan 5) **Windu Wijaya, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Boer and Partners**, beralamat di Rasuna Office Park, Blok OO-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalana H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 April 2013, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil dan alasan hukum diajukannya permohonan ini, sebagai mana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 untuk Periode 2013 - 2018, melalui jalur perseorangan (*independent*) dan telah melampaui/memenuhi syarat dokumen dukungan, karena memiliki sejumlah dokumen dukungan sebanyak **14.762**, yang dilampiri fotokopi KTP, KK, tertanggal 23 Desember 2012, pukul 13.30, yang aslinya telah diperiksa oleh Panwaslu di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah diteruskan Ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti, sesuai Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, tertanggal 27 Desember 2012 (Model A-10KWK. (**vide bukti P-1**))
2. Bahwa dengan diterbitkannya surat Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan, tertanggal 14 Desember 2012, yang menyatakan penggugat belum memenuhi syarat sehingga Penggugat/Pemohon tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

Penggugat/Pemohon mengajukan laporan/mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana DKPP dalam Keputusannya Nomor 10/DKPP.PKE-n/2013, tertanggal 22 Februari 2013, yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2013, yang Amarnya Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa teguran keras kepada Teradu I... dst.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu... dst.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi... dst.

Bahwa putusan mana telah membuktikan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sinjai (Tergugat) **(vide bukti P-2)**

3. Bahwa terkait dengan Putusan DKPP tersebut, Penggugat mengajukan permohonan terhadap Tergugat/Termohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar pada tanggal 11 Maret 2013, yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2013, dengan Perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.MKS, yang mana sampai saat ini masih berproses **(vide bukti P-3)**.
4. Bahwa Tergugat/Termohon melanggar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, karena Tergugat/Termohon telah menetapkan **Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/ 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada tanggal 19 Oktober 2012**, mendahului Surat Pemberitahuan Masa Berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Nomor 170/02.436/DPRD/2012 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Bupati

dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2008 - 2013 tertanggal 3 Desember 2012, yang seharusnya menjadi dasar hukum bagi Tergugat/Termohon untuk membuat perencanaan penyelenggaraan, meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Sinjai Tahun 2013 (**vide bukti P-4**)

5. Bahwa terhadap Perkara Nomor 17/G/2013/PTUN/MKS, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili telah menetapkan Putusan Sela pada tanggal 1 April 2013, yang amanya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
 2. Memerintahkan para Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkannya berupa:
 - a. Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU.PERSEORANGAN, tertanggal 14 Desember 2012, yang menyatakan M. AMSUL SULTAN A. MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH (Penggugat) belum memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai; -----
 - b. Pengumuman Penetapan Pasangamn Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, pada tanggal 23 Februari 2013; -----

Sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewisde*) kecuali terdapat penetapan lain dikemudian hari;-----
 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitra untuk menyampaikan salinan penetapan ini pada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 4. Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir; Hal mana Putusan Sela tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon,
6. Bahwa Tergugat/Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-471/1/1991, tanggal 29 Mei 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 180.2/568/A.3/IJ, tanggal 7 Juni 1994, tentang hal yang sama yang

pada pokoknya menyatakan bahwa **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melaksanakan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara**, hal mana dikesampingkan oleh Tergugat/Termohon (**vide bukti P-5**).

7. Bahwa Tergugat/Termohon mengenyampingkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 beserta Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013, tanggal 4 April 2013 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (**vide bukti P-6**).
8. Bahwa Tergugat/Termohon lagi-lagi mengesampingkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013, tetanggal 7 April 2013, yang merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPU Sinjai sebagai berikut:
 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai agar segera menunda Pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 23 Februari 2013 sampai ada Putusan Pengadilan dalam sengketa Aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
 2. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 18/G/2013/PTUN MKS, tanggal 1 April 2013, demi terwujudnya Pemilukada yang damai, jujur, dan berkualitas. (**vide bukti P-7**).
9. Bahwa Tergugat/Termohon juga telah mengesampingkan Surat Penyampaian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8 atas nama **H. Sabirin Yahya, S Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE**, Nomor 12/TP/SBY-FAJAR/1V/2013 perihal Penyampaian tentang Adanya Putusan Hukum Penghentian Tahapan Pemilukada, tertanggal 5 April 2013, namun oleh Termohon tetap melaksanakan Tahapan Pemilukada Sinjai, **bahkan menetapkan pasangan tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati sinjai Tahun 2013**, pada tanggal 25 April 2013. (**vide bukti P-8**)

10. Bahwa Tergugat/Termohon kembali mengesampingkan rekomendasi Bawaslu Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, yang bersifat: Sangat Segera, yang ditujukan kepada Tergugat/Termohon (Ketua KPU Sinjai, tertanggal 12 April 2013. **(vide bukti P-9)**).

11. Bahwa disamping Tergugat/Termohon digugat oleh Penggugat/Pemohon di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, juga Tergugat/Termohon digugat oleh Pasangan Calon yang telah mendapatkan Nomor Urut (menjadi peserta Pemilu pada Sinjai Tahun 2013), antara lain:

- a. **Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Muhammad Hasan Basri Ambarala (Calon Bupati) dan H. Sulthani, SH. MH (Calon Wakil Bupati), selaku Penggugat Intervensi IV dalam Perkara Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS;-----**
- b. **Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu DRS. Lukman H. Arsal, Msi (Calon Bupati) dan DR. H. A. DJamaluddin, MSi (Calon Wakil Bupati), selaku Penggugat Intervensi V dalam Perkara Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS;-----**
- c. **Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Amru Ridjal JUNAH), LC. MA (Calon Bupati) dan DRS. H. Zainuddin Fatbang (Calon Wakil Bupati), selaku Penggugat Intervensi 3, dalam Perkara Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. -----**

Bahwa ketiga pasangan calon yang telah mendapatkan nomor urut tersebut, masing-masing telah mendapatkan Putusan Sela, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan para Penggugat; -----
- b. Memerintahkan kepada Tergugat (KPUD Sinjai) menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa.... dst;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas untuk dst; -----
- d. Menyatakan biaya Perkara ini akan diperhitungkan dalam Putusan akhir.

(vide bukti P-9)

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka bersama ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Tergugat/Termohon Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013, Pasangan Calon Terpilih

- Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
3. Menyatakan seluruh Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Sinjai Tahun 2013 adalah batal hukum dan tidak bekekuatan hukum;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2013- 2018;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk menerbitkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk mengembalikan hak konstitusional Penggugat/Pemohon sebagai peserta jalur Perseorangan dalam Pelaksanaan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013-2018;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48, sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | Bukti P-1 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu Kab.025.433299/IV/2013 tanggal 25 April 2013; |
| 2. | Bukti P-2 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kab/Kota Kabupaten Sinjai. Model DB1-KWK.KPU dan lampiran 1, Model DB1-KWK.KPU dan lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU; |
| 3. | Bukti P-3 | Fotokopi makalah Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh: M. Akil Mochtar; |
| 4. | Bukti P-4 | Fotokopi Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor 02/Lap/Pilbup/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 Model A-2 KWK; |
| 5. | Bukti P-5 | Fotokopi Tanda Bukti penerimaan barang Bukti Nomor 02/Lap/Pilbup/Panwaslu-kab/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012; |
| 6. | Bukti P-6 | Fotokopi Tanda Bukti penerimaan barang Bukti Nomor 01/Lap/Pilbup/Panwaslu-kab/XII/2012 tanggal 23 |

- Desember 2012;
7. Bukti P-7 Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan (Model A-10 KWK);
 8. Bukti P-8 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Maret 2013;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Maklumat DKPP Nomor 10/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 1 Maret 2013;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.MKS tanggal 1 April 2013;
 11. Bukti P-11 Fotokopi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
 12. Bukti P-12 tidak diserahkan fisiknya;
 13. Bukti P-13 tidak diserahkan fisiknya;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013 tanggal 7 April 2013;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan DPRD Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 tanggal 4 April 2013;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Jumlah pendukung pasangan perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 14.762 An. M. Amsul Sultan. A. Mappasara, SH Dan H. Idham Khalid, SH dan daftar nama-nama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PERSEORANGAN Model B.1-KWK-KPU PERSEORANGAN;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Dokter Umar Ali, tanggal 10 Desember 2012;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Kuasa H. Idham Khalid Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai, tanggal 13 Desember 2012;
 19. Bukti P-19 Fotokopi DKPP Surat Tanda Terima Dokumen Barang Bukti;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Ketua DPRD Sinjai Nomor 170/02/436/DPRD/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Penyampaian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Nomor Urut 8;
 22. Bukti P-22 Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 bersifat sangat segera, tanggal 12

April 2013;

23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-MKS Nomor Urut 6;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-MKS Nomor Urut 4;
25. Bukti P-25 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2013/P.Tun.MKS tanggal 1 April 2013;
26. Bukti P-26 Fotokopi UU Nomor 15/2011 tentang penyelenggara Pemilu;
27. Bukti P-27 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012;
28. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Nomor 006/Pilbup/BA/I/2013 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013;
29. Bukti P-29 Fotokopi Lampiran: Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab.025.433299/I/2013 tanggal 21 Januari 2013;
30. Bukti P-30 Fotokopi PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 13 Agustus 2012;
31. Bukti P-31 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
32. Bukti P-32 Fotokopi Peraturan bersama KPU, Bawaslu RI dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;
33. Bukti P-33 Fotokopi Lampiran II PKPU Nomor 9 Tahun 2012;
34. Bukti P-34 Fotokopi Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN;
35. Bukti P-35 Fotokopi Tanda terima Model B. TT-KWK.KPU-perseorangan tanggal 14 Desember 2012;
36. Bukti P-36 Fotokopi Surat laporan dugaan terjadinya Pelanggaran Tahapan Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 oleh KPUD Kabupaten Sinjai tanggal 15 Maret 2013 pelapor Pasangan Calon Nomor Urut 7;
37. Bukti P-37 Fotokopi Surat laporan dugaan terjadinya Pelanggaran Tahapan Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2013 oleh KPUD Kabupaten Sinjai tanggal 15 Maret 2013 pelapor

- Pasangan Calon Nomor Urut 3;
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat laporan dugaan terjadinya Pelanggaran Tahapan Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 oleh KPUD Kabupaten Sinjai tanggal 15 Maret 2013 pelapor Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 39. Bukti P-39 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 24/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/XI/2012 tentang Persyaratan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013;
 40. Bukti P-40 Fotokopi DKPP tanda terima dokumen Model B.TT/KWK.KPU/PERSEORANGAN;
 41. Bukti P-41 tidak diserahkan fisiknya;
 42. Bukti P-42 Fotokopi Gugatan Penggugat perkara Nomor 17/G/2013/P.TUN.MKS , 11 Maret 2013;
 43. Bukti P-43 Fotokopi Surat pernyataan sikap Panwaslu Kabupaten Sinjai tanggal 25 Februari 2013;
 44. Bukti P-44 Fotokopi Pengumuman penetapan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 45. Bukti P-45 Fotokopi Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh H. Yadi Martono Wahyunadi, SH,MH;
 46. Bukti P-46 Fotokopi Daftar Bukti-Bukti Perkara Kabupaten 17/G/2013/P.TUN/MKS. Kabupaten Sinjai dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
 47. Bukti P-47 Fotokopi Surat Komando Distrik Militer 1424 Sinjai Daftar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018;
 48. Bukti P-48 Foto-foto Dokumen Dukungan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Salah Mengenai Objek

Bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;
- Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...”;

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 berdasarkan objek permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, tertanggal 25 April 2013 berikut lampirannya**, karena KPU Kabupaten Sinjai tidak menerbitkan keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (***error in objecto***);

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan:

1. Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon.
2. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum **adalah tidak tepat karena Termohon telah:**
 - a. Menetapkan pasangan calon yang ikut sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-024.433299/II/2013, dimana dalam Keputusan *a quo* tidak tercantum nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

b. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:

- 1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
- 2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Sehingga berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*;

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;
2. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dalam dalil pada poin 1, pada halaman 2.. Permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa PENGGUGAT/PEMOHON adalah Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 untuk Periode 2013 – 2018, melalui jalur perseorangan (independent) dan telah melampaui/memenuhi syarat dokumen dukungan, karena memiliki sejumlah dokumen dukungan 14.762, yang dilampiri fotokopi KTP, KK, tertanggal 23 Desember 2012, pukul

13.30, yang aslinya telah diperiksa oleh PANWASLU di Sekretariat PANWASLU Kabupaten Sinjai... ”.

2. Kemudian dalil Pemohon lainnya dalam posita Permohonan Keberatan pada poin 8 angka 2, menyatakan ”Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 18/G/2013/PTUN MKS, tanggal 1 April 2013, demi terwujudnya Pemilukada yang damai, jujur, dan berkualitas”, Sehingga dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan sekaligus membingungkan (*confuse*), yaitu bagaimana sebenarnya kelanjutan perkara Pemohon yang bernomor 17/G/2013/PTUN MKS, bukannya perkara PTUN Nomor 18/G/2013/PTUN MKS yang sepengetahuan Termohon adalah perkara yang diajukan oleh pasangan calon a/n **Andi Muhammad Irwan Patawari dan Andi M. Takdir Hasyim, SE.**;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menggambarkan alasan-alasan Pemohon sehingga tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tapi permohonan Pemohon lebih banyak mengurai permasalahan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Sinjai dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo* kecuali apa yang diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012;
4. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 tentang Persyaratan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013, bahwa bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 5% (lima perseratus) atau sebanyak 14.042,8/atau dibulatkan menjadi 14.043 (empat belas ribu empat puluh tiga) penduduk dan tersebar di lebih dari 50% (lima perseratus) atau paling sedikit 5 (lima) kecamatan di wilayah Kabupaten Sinjai;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 1 (satu) yang menyatakan telah mendapatkan dukungan sebanyak **14.762** (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, sebab berdasar pengamatan Termohon pada saat Pemohon membawa dokumen dukungan yang terdiri dari beberapa map, sehingga sangat tidak rasional kemudian klaim Pemohon yang menyatakan mendapatkan dukungan sebanyak empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua dukungan;
6. Bahwa dukungan sebanyak 14.762 seperti yang di klaim Pemohon adalah rekayasa Pemohon semata sebab berkas dokumen yang telah Pemohon ajukan pada saat pendaftaran pada Kantor Termohon hanya beberapa map saja. Ada indikasi berkas dukungan yang sebanyak 14.762 barulah dilengkapi setelah ada penolakan dari KPU Kabupaten Sinjai;
7. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Penggugat pada permohonannya dan akan menguraikan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Pukul 23.50 WITA dokumen dukungan Amsul Sultan A. Mappasara, SH (Bakal Calon Bupati) dan H. Idham Khalid, SH (Bakal Calon Wakil Bupati) diterima oleh Termohon KPU Kabupaten Sinjai, dan setelah membuka dokumen, ternyata **tidak ditandatangani oleh bakal pasangan calon bupati dan bakal calon wakil bupati di atas kertas tanpa materai ataupun tanpa segel sehingga** tidak bersesuaian dengan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: *“surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai atau kertas segel, dengan menggunakan Formulir Model B1 – KWK.KPU Perseorangan”*.

- Bahwa kemudian **pukul 00.30 WITA** dokumen dukungan Pemohon **dikembalikan** karena **ketidakhadiran bakal Calon Wakil Bupati (H. Idham Khalid) dokumen tidak bermaterai atau tidak bersegel maka dokumen dikembalikan, dinyatakan belum memenuhi syarat** dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan dukungan kepada bakal pasangan calon (Model B.TT – KWK.KPU Perseorangan) **sehingga tidak dapat memasukkan kembali dokumen karena batas penerimaan dokumen dukungan perseorangan telah berakhir.** Setelah berakhirnya waktu penyerahan dokumen dukungan tidak ada lagi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang memasukkan dokumen dukungan perseorangan dan Termohon tidak lagi menerima dokumen perseorangan dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- 8. Bahwa menyangkut dalil-dalil Pemohon pada poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar, sebab Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Maret 2013;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga kewenangan DPR tidak ada lagi kalau berdasar pada UU Nomor 32 Tahun 2004, sebab kewenangan pengawasan telah dimandatkan pada Panwaslu. Yang juga kemudian dipertegas pada Pasal 105 yang mengatur tentang pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 10. Bahwa putusan DKPP tidak menyebutkan Termohon atau KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Sinjai, tapi kepada **3 orang komisioner atau untuk pribadi anggota KPU Kabupaten Sinjai.** Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menindaklanjuti Putusan DKPP;
- 11. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Sinjai pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar pada tanggal 11 Maret 2013, dan diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2013 dengan Nomor

Perkara 17/G/2013/PTUN.MKS dan sampai saat ini masih dalam proses persidangan;

12. Bahwa benar dalil Pemohon bahwa PTUN Makassar telah menegeluarkan putusan sela perkara Nomor 17/G/2013/PTUN/MKS pada tanggal 1 April 2013 dan Termohon tidak melaksanakannya karena Termohon beranggapan tidak terpenuhinya alasan yang bersifat mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan mengenai penunndaan, karena telah dilakukan tender pencetakan surat suara, kartu pemilih dan telah terbentuknya PPK, PPS dan KPPS yang juga telah dianggarkan honorinya sehingga penundaan tahapan akan membebani keuangan negara;
13. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon pada uraian permohonan, sebab berdasar pada Pasal 42 ayat (2) yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan penelitian administrasi selama 3 (tiga) hari, hanya bisa dilakukan jika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Berhubung Pemohon tidak memenuhi ketentuan *a quo* maka ketentuan pasal 42 ayat (2) tidak dapat diberlakukan pada Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan SK Tahapan Termohon Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 pada tahap **pencalonan, yaitu** pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sunjai Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2012 dan selesai pada tanggal 13 Desember 2012. Sedangkan Pemohon menyerahkan dokumen pada hari terakhir tanggal 13 Desember 2012 pukul 23.30 Wita atau tersisa 30 menit batas akhir penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan;
15. Sehingga sangat berdasar hukum kiranya bila Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan, karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu berkas dokumen yang diserahkan Pemohon tidak memenuhi persyaratan dan sampai batas akhir jadwal pemasukan berkas, Pemohon tidak melengkapi semua berkas dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012;

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa tidak lolosnya Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai disebabkan karena Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu tindakan

Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Kabupaten Sinjai) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Model DB – KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten, tertanggal 25 April 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

- | | | |
|---|-----------|--|
| 4 | Bukti T-4 | Fotokopi Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan tertanggal 14 Desember 2012; |
| 5 | Bukti T-5 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 tentang Persyaratan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 29 November 2012 (beserta lampirannya); |
| 6 | Bukti T-6 | Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pilbup/BA/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Untuk Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya); |
| 7 | Bukti T-7 | Fotokopi Berita Acara Nomor 05/Pilbup/BA/XII/2012, tentang Hasil Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013; |
| 8 | Bukti T-8 | Fotokopi Berita Acara Nomor 11/Pilbup/BA/II/2013, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013; |
| 9 | Bukti T-9 | Dokumentasi Penyerahan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013 atas nama Amsul Sultan A. Mappasara, SH dan Idham Khalid. |

Selain itu, Termohon mengajukan tujuh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, namun yang berkaitan dengan perkara *a quo* hanya tiga orang saksi, sebagai berikut:

1. Akbar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sinjai Tengah;
- Saksi melihat Pemohon (M. Amsul Sultan A. Mappasara, S.H.) mendaftar ke KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 Desember 2012, pukul 12.00 malam, namun pendaftaran Pemohon tersebut tidak diterima oleh KPU Kabupaten Sinjai karena:
 - tidak memenuhi syarat dukungan minimal 14.043
 - data dukungan tidak diberi materai;

- Formulir B1 hanya ditandatangani oleh salah satu calon yang seharusnya ditandatangani oleh pasangan calon;
- Saksi tidak mengetahui jumlah dukungan yang diajukan oleh Pemohon tetapi yang saksi ketahui bahwa jumlah dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat;

2. Barlianta Muhtadin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sinjai Utara;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Akbar;

3. Ali Kamar

- Saksi adalah Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sinjai (HIPPMI) yang juga merupakan Pemantau Pemilu;
- Saksi melihat Pemohon (M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H.) datang ke KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 Desember 2013, pukul 11.00 malam;
- Saksi melihat berkas yang diajukan oleh Pemohon sedikit jumlahnya tidak sama dengan yang diajukan oleh pasangan calon lain;
- Menurut penjelasan dari M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H., berkas yang lain menyusul;
- Pada pukul 12 kurang 10 malam saksi melihat satu mobil yang membawa berkas M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H., yang ternyata juga tidak berbeda dengan berkas awal yang diajukan oleh M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H.;
- Setelah dilakukan penelitian, M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H., tidak membawa calon pasangannya saat mendaftar, data dukungan tidak diberi materai, dan tidak ditandatangani oleh kedua pasangan, berkas hanya ditandatangani oleh satu calon saja;
- Menurut yang saksi ketahui, berkas M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H., ditolak oleh KPU karena sudah melewati pukul 12.00 malam dan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dukungan M. Amsul Sultan A. Mappasara,S.H.;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

I. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk memajukan permohonan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 9, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain:

Pasal 1 angka 7 berbunyi sebagai berikut:

*“Pasangan calon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilukada**”*

Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut:

*“Pemohon adalah **Pasangan Calon Pemilukada**”*

Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- (1). Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah a. Pasangan calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon

Pasal 4, berbunyi yakni:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan **Pasangan Calon** yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya **Pasangan Calon** sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 43 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) menyatakan:

Pasal 60 UU 32/2004

“(3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.

- (4) *KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.*
- (5) *Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.*

Pasal 43 ayat (2) PKPU 13/2010

“(2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.”

Pasal 45 PKPU 13/2010

- “(1) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.*
- (2) *Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.”*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013** tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tertanggal Mei 2013 yang memenuhi syarat adalah:

1. **A.Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. & A.Massalinri Latief, S.Sos**
 2. **Amru Rijal Junaid & Drs.H.Zainuddin Fatbang**
 3. **Andi Jefrianto Asapa, S.Sos & Drs.Hermansyah**
 4. **Andi Seto Gadhysta Asapa, S.H., LLM & Drs.A.Muchtar Mappatoba, M.Pd**
 5. **Muhammad Hasan Basri Ambarala & H.Sultani, S.H., M.H.**
 6. **H.Mukhlis Isma, SE., M.si & H.A.Musa Rasyid, BA**
 7. **Drs.Lukman H Aرسال, M.Si & DR.A.Djamaluddin, Msi**
 8. **H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE**
 9. **Drs.H.Syamsul Qamar AR, Msi & Dr.Ir.A.Sitti Djufri, M.Si**
4. Bahwa Termohon *a quo* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **tidak melakukan pelanggaran serius** terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 9 (sembilan) pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada” **sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.**

II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilukada:

1. Bahwa Permohonan Pemohon bukan materi sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dengan ketentuan PMK 15/2008 bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilukada adalah **hasil pemilihan umum**. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni:

*“bahwa penanganan **sengketa hasil penghitungan suara** Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”.*

Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut:

Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”

Pasal 4 PMK 15/2008, berbunyi yakni:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan **Pasangan Calon** yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya **Pasangan Calon** sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yakni:

“kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Pasal 7 ayat (4), PMK 15/2008, yakni:

“...permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”.

2. Bahwa **seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara**. Dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara.

2. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya halaman 2 sampai halaman 5, kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
4. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan

dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

5. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitative berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan kesalahan tindakan administrative (*mali administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya penanganan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkutat diseputar dugaan –*quod non*– praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mali administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum*

litis a quo, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil Penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah;

8. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kabupaten Sinjai dan/atau ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
10. Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa tindakan pihak Termohon *a quo* yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai sampai selesai merupakan cerminan kerja yang profesional, mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di kabupaten Sinjai berjalan tetap waktu dan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sinjai.
12. Bahwa Pemilukada sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat daerah Kabupaten Sinjai jangan sampai dibuat ajang pertarungan politik kepentingan sesaat yang akan menghambat roda pembangunan di Kabupaten Sinjai.
13. Bahwa proses demokrasi dalam rangkaian Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013 telah berakhir sehingga semua komponen yang terlibat didalamnya harus bersatu padu untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah Sinjai untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April

2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Serta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013" tertanggal **25 April 2013**, dilampiri dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tertanggal **25 April 2013** tentang "*Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013*";
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara (**Model DB-KWK.KPU**) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal **25 April 2013**, dilampiri dengan:
 - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Model-DB.1-KWK.KPU.
 - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota (**Lampiran I Model DB.I-KWK.KPU**).
 - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (**Lampiran 2 Model DB.I-KWK.KPU**);
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang "Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013" tertanggal **23 Februari 2013**;
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **23 Februari 2013**;
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang "Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**, **dilampirkan** dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang "Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**;

- | | | |
|----|-------------|--|
| 6 | Bukti PT-6 | Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Tim Sukses/Tim Kampanye Paslon Beriman, Paslon AMM Beramal, Paslon Bermutu, Paslon AS, Paslon SETIA TA, Paslon Laju Revolusi, Paslon Azan, Paslon SAF, Paslon SQR Maju tentang "Pemilukada Damai Sinjai 2013" tertanggal 24 Maret 2013 ; |
| 7 | Bukti PT-7 | Fotokopi Berita Harian Fajar (Rubrik Politika) hal.9 Sabtu, 27 April 2013 " Seto ucapkan Selamat ke Sabirin "; |
| 8 | Bukti PT-8 | - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sabirin Yahya dengan NIK 7307-050808-510001
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Fajar Yanwar dengan NIK 7307-0510056-20001; |
| 9 | Bukti PT-9 | Fotokopi Ucapan Selamat dari Tokoh Agama, Perhimpunan Pengusaha & Sekertaris Biro agama dan Kerohanian DPP HIMMAS Kabupaten Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar; |
| 10 | Bukti PT-10 | Fotokopi Ucapan Selamat dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Sinjai (IMOS) dan tokoh Masyarakat Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar; |
| 11 | Bukti PT-11 | Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/SK/B/DPP-PPN/II/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Nasional tertanggal 05 Februari 2013; |
| 12 | Bukti PT-12 | Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 03/DPD-PPN/SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012; |
| 13 | Bukti PT-13 | Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Karya Peduli Bangsa tentang persetujuan Pencalonan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Nomor Skep-450/DPP-PKPB/XII/2012 tertanggal 18 desember 2012 beserta rekomendasi; |
| 14 | Bukti PT-14 | Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 06/SK/DPP-P.Barnas/XII/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wagub tertanggal 29 Desember 2012; |
| 15 | Bukti PT-15 | Fotokopi Surat penegasan DPP Barnas Nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/II/2013 tertanggal 11 januari 2013 dan rekomendasi; |
| 16 | Bukti PT-16 | Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya ,S.Sos dan |

- H.A.Fajar Yanwar, SE” Nomor 01/SK-CB/SBY-FAJAR/1/2013 tentang “Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 “H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE tertanggal 25 Januari 2013”, dilampiri dengan Lampiran Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 tentang “Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 H.Sabirin Yahya dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara*;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 002/Pemilu kada/IV/2013 pada tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Sinjai Barat, Bpk.Abd.Rahman Madjid, Bsc;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWAS KEC-SUT/IV/2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara;
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWAS KEC-SUT/IV/2013;
- oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 003, 004, 005/lap/panwas-cam/pilbup/IV/2013
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bulupoddo*, dengan lampiran Foto mobil dinas yang dipakai kampanye;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai/IV/ 2013 tertanggal 5 April 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 17/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai 1V/2013 tertanggal 5 April 2013.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM, Irwan Syaib, Yuhadi Samad;
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Lap/Panwas-cam/Pilbup/IV /2013 tertanggal 3 April 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bulupoddo;

- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 14/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama terlapor Seto Gadista Asapa dan Satria Ramli.
 - Foto billboard Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mencaplok listrik rumah jabatan Dokter.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baba Faizal dan Seto Asapa;
- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/Panwas Kec-SUT/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baharuddin, S.Sos dan Udding.
 - Fotokopi harian Radar tertanggal 14 Maret 2013;
- 26 Bukti PT-26 Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 02/PANWAS KEC-SUT/III/2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 27 Bukti PT-27 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 01/PANWAS KEC-SUT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 28 Bukti PT-28 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 29 Bukti PT-29 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-KAB/SIN/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 30 Bukti PT-30 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 12/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 31 Bukti PT-31 Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 002/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Tim Pemenangan Nomor Urut 5;
- 32 Bukti PT-32 Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 0011/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Satria Ramli, Drs.Budiaman.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli dan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, namun tidak berkait dengan perkara *a quo*;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 011/ Pilbub/BA/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3
2.	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5
3	Drs. Lukman Aرسال, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6

2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermansyah, MRD	1	3.717	3.02 %
2.	A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos	2	25.073	20,4 %
3	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3	3.358	2,73 %
4	Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sultani, SH, MH	4	3.786	3,7 %

5	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5	34.777	28,26
6	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6	928	0,75 %
7	Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang	7	1.976	1,60 %
8	H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE	8	39.149	31,81 %
9	Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si	9	10.306	8,4 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data tentang dukungan calon perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU Sinjai dalam bentuk *hard copy*, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal: Permintaan Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU dalam bentuk *hard copy*. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai membalas Surat Panwaslu Kabupaten Sinjai, melalui surat Nomor 078/pilbub/KPU-kab-025.433299/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, perihal: Data Dukungan Perseorangan, dengan isi surat berupa rekapitulasi jumlah total dukungan bakal calon perseorangan, dan hal tersebut tidak dalam bentuk uraian sesuai dengan Format B1 KWKW KPU.
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai dalam rangka mengawasi tentang Netralitas PNS Panwaslu Kabupaten Sinjai Telah Mengeluarkan Himbauan dengan Nomor 87/Panwaslu-Kab/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 ke seluruh instansi Pemerintah se- Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai melayangkan undangan rapat kepada seluruh Tim Kampanye Nomor 81/Panwaslu-Kab/III/2013 tanggal 18 Maret perihal Undangan Rapat Koordinasi, agar para Tim Kampanye dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan main dalam kampanye.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat edaran dengan melampirkan edaran Menpan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Netralitas PNS Nomor 87/Panwaslu-Kab/sin/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal: Himbauan terkait Netralitas PNS dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD/PNS, (2) Camat, (3) Kepala Desa seKabupaten Sinjai, dengan tembusan: Bupati Sinjai, Ketua DPRD dan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (*terlampir B18*);

5. Bahwa dalam memasuki masa tenang dan masih banyaknya atribut alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat penyampaian Nomor 133/Panwaslu-Kab/sin/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penyampain kepada tim Pemenangan untuk penertiban alat peraga.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara Andi Zulkifli N. Albet (Tim dari bakal pasangan calon A. Syamsul Qamar Baso dan Jabal Arfa Muri/Karaeng Aco) dengan laporan Nomor 01/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, yang perbuatan timnya sendiri yaitu saudara Asmar Bin Malau dengan menghilangkan dokumen dukungan sebanyak 24.000. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan ke Polres Sinjai untuk diproses karena tidak masuk kategori pelanggaran Pemilukada dan Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sinjai.
2. Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.15 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Amsul Sultan M, SH (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 02/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, peristiwa yang dilaporkan adalah KPU Sinjai memperlakukan secara diskriminatif oleh Muhammad Amsul Sultan SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan tidak diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya oleh saudara Fahriandi Matoa (Anggota KPU Sinjai). Sementara bakal calon lain yaitu saudara Hermansyah MRD selaku Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sinjai yang berpasangan dengan Andi Jefrianto Asapa, diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya sebagai Bakal Pasangan Calon

Perseorangan. Kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 di Aula KPU Kabupaten Sinjai Jalan Bhayangkara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **menindak lanjuti** dengan menerbitkan surat dengan Nomor R.02/Panwasslu-Kab/Sin/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Dan berdasarkan persetujuan oleh ketiga Komisioner PANWASLU Kabupaten Sinjai untuk diteruskan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP karena telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP, Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf b. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas maka DKPP mengeluarkan keputusan dengan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 (terlampir B 20).

3. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara H. Muchlis Panaungi, SH, (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 03/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian melakukan koordinasi melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan saudara H. Andi Muchlis Panaungi SH sebagai Bakal Calon Bupati Sinjai dengan Nomor 03/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 karena melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara H. Muchlis Panaungi, SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan Laporan

Nomor 04/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah saudara A.Rahman (Ketua DPD PAN Sinjai), dan Saifullah (Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai) serta Ketua dan Anggota KPU Sinjai terkait dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen DPD PAN Sinjai oleh A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Berdasarkan laporan Saudara H. Muchlis Panaungi, SH dengan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pemalsuan Dokumen DPD PAN Sinjai oleh saudara A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai terkait kepengurusan Saudara Saifullah yang tidak diakui oleh pelapor selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Hal itu Panwaslu Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi ke DPW PAN Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Saudara Drs. Syarifuddin Dg Emba bahwa fotokopi SK DPW PAN Sulawesi Selatan dengan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai periode 2010-2015, tanggal 10 Oktober 2011 yang benar dan sah adalah SK yang mencantumkan Nama **Saudara Saifullah** verifikasi tersebut dikuatkan dengan berita acara dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir B 21).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti.

5. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 05/LAP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran pada Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sinjai terhadap A.Mahayanto Massarapi SH, MH Berpasangan dengan A. Massalinri Latief, S.sos., yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai, diduga cacat Hukum karena tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, karena Partai HANURA sebagai Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai hanya mengusung pasangan Andi Muhammad Iwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 72/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran Administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas: 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu Putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 22).

6. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari. S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan Laporan Nomor 06/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka laporan tersebut dianggap kadaluwarsa (melampauhi batas waktu yang telah ditentukan).
7. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Takdir Hasyim. SE (Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 07/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai pada Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang lolos dengan mengabaikan surat persetujuan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dari DPP Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke Ketua KPU Sinjai, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dengan Nomor A/016/DPP-HANURA/II/2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua Umum **Wiranto** dan Sekretaris Jendral **Dossy Iskandar Prasetyo**. Kemudian **A. Takdir Hasyim. SE** menggugat pasangan **A. Mahyanto Massarappi. SH.MH** bersama **A. Massalinri Latif. S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang tidak berhak diusung oleh Partai HANURA karena legitimasi hukumnya telah digugurkan oleh Keputusan DPP Partai HANURA, Keputusan DPP Partai HANURA Sulawesi Selatan dan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan Ke BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU RI. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU RI telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 23).

8. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Rifai Latif Tim Kampanye Bakal Calon Bupati Sinjai Saudara H. Anis Asra Berpasangan dengan H. Muh. Yahya SH.MH dengan laporan Nomor 08/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai dengan mengabaikan surat pencalonan partai politik pengusung pasangan **H. A. Anis Asra dan H. Muhammad Yahya** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dimana pada masa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan ulang sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dimana KPU Sinjai tidak memberitahukan hasil verifikasi tahap kedua dan pada tanggal 23 Februari 2013 tidak menyampaikan hasil pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos serta KPU Sinjai dinilai melanggar Pasal 34 ayat (3) surat Keputusan KPU Sinjai tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Penerusan dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan sengketa non hasil dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1. Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2. Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindak lanjuti (terlampir B 24).

9. Pada hari Sabtu, 26 Februari 2013. Sekitar jam 14.50 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan darisaudara **Ir. Arianto (Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai)** dengan laporan Nomor 09/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran **persekongkolan** yang dilakukan oleh Muh. Idris, Irwan Kareso dengan kandidat A. Mahyanto Massarappi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos pada pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dengan mengatasnamakan Partai Hanura dan juga melaporkan saudara Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Sinjai) dan saudari Asriana, saudara Fahriandi Matoa, Jaenu, Fadlulah Marsuki selaku anggota KPU Sinjai yang telah melakukan dugaan **pelanggaran penyalagunaan wewenang** dengan menggunakan surat keputusan Partai Hanura untuk meloloskan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos dengan mengabaikan dokumen berita acara klarifikasi dan perbaikan/penegasan dan surat dukungan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura, mulai dari DPP Partai Hanura, DPD Partai

Hanura sampai DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mendukung Pasangan A. Irwan Patawari, S.Si dan A. M.Takdir Hasyim, SE.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. (terlampir B.25)

10. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2013. Sekitar jam 20.00 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Hamzah Bin Hasan** dengan laporan Nomor 10/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sudara Hamsa Bin Hasan sebagai pengurus DPC PBB Sinjai merasa dirugikan setelah saudara Hamsa Bin Hamsa membaca di harian Tribun Timur Makassar berkitan tentang penetapan oleh KPU Sinjai, dimana pada penetapan tersebut tidak diloloskannya saudara Andi Muh. Iirwan Patawari, S.Si dengan saudara Andi Muh. Takdir Hasyim, SE selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013-2018.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan Saudara Hamza Bin Hasan tidak jelas dan tidak memenuhi unsur pelanggaran

11. Pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Sekitar pukul 19.42 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH** dengan laporan Nomor 11/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Baliho atau alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan **A. Muhtar Mappatoba** yang disosialisasikan ke calon pemilih dengan mencamtumkan gambar/foto Bupati Sinjai **A. Rudianto Asapa** yang mengenakan pakaian dinas khusus.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak

lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 04/BAP/Panwasslu-Kab/Sin/2013 tanggal 1 April 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye ditujukan Ke KPU Sinjai dan BAWASLU untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada Instansi terkait (MENPAN dan MENDAGRI) (terlampir B.26)

12. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 12/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) yang bertempat di Kantor Desa Kanrung dan Kantor Desa Gantarang dengan menggunakan fasilitas kantor desa.

Bahwa dari hasil dokumen, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada terlihat A. Seto Ghadista Asapa, SH.,LLM memberikan arahan di depan pendukungnya yang memakai baju warna *orange* bernomor Urut 5 dimana gambar tersebut tidak terlihat Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai serta sulit membuktikan bahwa gedung tersebut yang dipergunakan sosialisasi oleh A. Seto Ghadista Asapa, SH., LLM adalah merupakan fasilitas Pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tindakan Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang tersebut adalah sebuah bentuk dukungan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Pada hari Jumat, 22 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 13/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai,

kegiatan sosialisasi yang terletak di rumah jabatan Sinjai yang dilakukan oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan Saudara **A. Muchtar Mappatoba** dengan tema “Silaturahmi pada akhir masa jabatan Bupati Sinjai **Andi Rudianto Asapa**” dihadapan tenaga sukarela pada lingkup 9 SKPD yang dihadiri pula oleh kepala dinas dan beberapa PNS di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di 9 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan berdasarkan saksi-saksi dari 6 SKPD yang menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sinjai pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WITA dan dari enam SKPD yang mengakui kehadirannya pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai juga menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut tidak ada undangan resmi dari Bapak Bupati Sinjai akan tetapi hanya undangan melalui secara lisan untuk menghadiri acara silaturahmi tersebut dan dari enam saksi yang menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi dengan Bapak Bupati Sinjai diakhir masa jabatannya.

14. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013. Sekitar pukul 23.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 14/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Se Kabupaten Sinjai) yang terletak di Rumah Jabatan Sinjai yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa**. Saudara Seto dan Lababa Faisal (Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) melakukan sosialisasi dan kampanye diluar jadwal dengan melibatkan pegawai negeri sipil aktif dan PNS tersebut patut diduga ikut terlibat dan memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) serta memberikan target mencari 20 suara per tenaga perpustakaan untuk pasangan (SETIATA).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara Baba Faisal (Ketua Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan keterangan saksi-saksi ada yang mengakui kehadirannya dan ada juga yang tidak mengakui kehadirannya di acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA dan acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) dan berdasarkan bukti rekaman *disc* suara yang didengar tidak ada yang menerangkan unsur kampanye.

15. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 15/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 WITA. Temuan Tim Pemenangan SBY-Fajar menindaklanjuti laporan masyarakat mengindikasikan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) yang berupa Billboard di posko pemenangan Setiata Jalan Persatuan Raya

dan Jalan Sudirman (Depan Rumah Jabatan Dokter Pemerintah) patut diduga mengambil aliran dari lampu penerangan jalan dan rumah jabatan dokter negeri, sehingga mengakibatkan fungsi lampu penerangan yang antara lain: 1). Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2). Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 3). Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4). Mendukung keamanan lingkungan 5). Memberikan keindahan lingkungan jalan semaking berkurang apalagi dengan daya yang terbatas oleh tenaga genset sebagai sumber listrik untuk lampu jalan tersebut terbagi dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian listrik oleh Tim Setiata dari aset daerah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan fakta tersebut di atas laporan dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam hal ini aliran listrik pada *baliho billboard* Nomor Urut 5 yaitu Saudara A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan Saudara A. Muchtar Mappatoba dan juga tim pemenangan (SETIA) dan berdasarkan bukti foto *baliho billboard* Nomor Urut 5 (SETIA) yang diperoleh **belum bisa dibuktikan** menggunakan aliran listrik milik Pemerintah karena berdasarkan saksi yang dimintai keterangannya tidak mengetahui bahwa foto *baliho billboard* tersebut menggunakan listrik Pemerintah dan saksi lain yang diundang oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu Saudari A. Muliati tidak memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai karena dengan alasan bahwa saya tidak tahu menahu tentang *baliho billboard* tersebut.

16. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 16/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah kegiatan sosialisasi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, yang dilakukan oleh Saudara A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mas'ati yang berstatus PNS aktif patut diduga sengaja mengumpulkan tenaga honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan

dengan maksud mengarahkan para Pegawai tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, Maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti karena Panwaslu Sinjai mengundang Saudara Ibrahim sebagai saksi untuk diklarifikasi akan tetapi saksi yang diajukan oleh pelapor tidak ingin menandatangani keterangan/klarifikasi di bawah sumpah dengan menggunakan materai 6000 dan mengakui secara lisan bahwa saksi Saudara Ibrahim tidak ingin memberikan keterangan karena dia merasa takut

17. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 17/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH,LLM selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sinjai serta Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang bertepatan dengan jadwal kampanye resmi Nomor Urut 8 SBY-Fajar dengan mengumpulkan perangkat desa dan PNS bertempat di Kecamatan Sinjai Barat dimana A. Rudianto Asapa SH., LLM masih aktif menjabat Kepala Daerah dan belum terikat cuti kampanye dan patut diduga melakukan kampanye terselubung melalui agenda Pemerintah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjut laporan tersebut karena Berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan saudara Irwan Syaib (Kepala Humas Pemkab Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman suara *flashdisc* yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu tentang suara Pelantikan Kepala Sekolah SMA dan saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai juga

menerangkan bahwa pertemuan A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Humas Pemkab Sinjai yang bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat tersebut adalah tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA.

18. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap oleh KPU Sinjai yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak rasional.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Unsur dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap. Hal ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai karena waktu kejadian pemutakhiran data sudah melampauhi batas waktu 7 hari dimana waktu kejadian terjadi pada tanggal 14 Februari 2013 sampai 26 Februari 2013 sementara pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA.

19. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 19/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH., LLM selaku Bupati Sinjai menjadi salah satu juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) padahal belum terkait cuti kampanye sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti Potongan gambar koran dari RADAR Kabupaten Bone pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba (SETIA) yang bertempat di Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tenga Kabupaten

Sinjai yang terbit pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 13.00 WITA sampai selesai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai. berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai bahwa A. Rudianto Asapa. SH., LLM selaku Bupati Sinjai telah menerima SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11. Dan diluar waktu yang disebutkan itu beliau tetap melaksanakan tugas selaku pejabat negara. Kemudian benar bahwa diluar waktu izin cuti, beliau selaku pejabat negara masih menjalankan tugas karena hal itu sesuai aturan perundang-undangan. Dan bukti SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11 sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai pada waktu saksi dimintai keterangannya di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai.

20. Pada hari Senin, 5 April 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Rahmatulla, Soi, SH** dengan laporan Nomor 20/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (A. Seto Ghadista Asapa. SH. LLM berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba, SH yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan saudara Rahmatullah. Soi. SH tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

21. Pada hari Minggu, 15 April 2013, sekitar pukul 16.45 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Satria Ramli** dengan laporan Nomor 21/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah

dugaan melakukan pelanggaran tentang mengenai mobil brending pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 8 karena sudah hari masa tenang.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** laporan saudara Satria Ramli dengan Nomor 21/LP/Panwaslu-Kab/Sin/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (4), huruf d, dan huruf e, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) huruf e.

22. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Administrasi tentang penetapan calon Bupati yang dilakukan oleh KPU Sinjai kami telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut dengan melayangkan surat penerusan kasus ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Panwaslu-Kab/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, secara kelembagaan surat kami tidak pernah ditanggapi.
23. Bahwa Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut adalah benar dan sah. Dan dalam rekomendasi itu ditegaskan: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos serta pasangan atas nama A. Seto Ghadista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sinjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Andi Seto Ghadhista Asapa, S.H.,LLM dan Drs.A. Muchtar Mappatoba, M.Pd)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos. hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan Bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai 2013. Adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Adalah benar dimana **Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan terhadap keputusan PTUN Makassar dan Rekomendasi DPR Kabupaten Sinjai**
4. Bahwa pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan Surat Suara yang coblos tembus sehingga merugikan termohon."**Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kecamatan tidak pernah Surat suara yang coblos tembus yang diduga terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2013. Berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sinjai bahwa tidak ada penyampaian ataupun Laporan dari KPPS terkait adanya surat suara yang tidak disahkan.**

5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon yang mana surat suara tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar Pemohon. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai Menyatakan Bahwa tidak disahkannya surat suara yang berlubang besar dan sobek berdasarkan dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di masing-masing TPS tidak terjadi hal yang demikian karena berdasarkan Berita Acara Formulir C1 semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi Blangko keberatan saksi di seluruh TPS (475 TPS) se-Kabupaten Sinjai.**

Dan dalam proses Penghitungan di seluruh TPS berdasarkan Laporan Pengawasan dari PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.

6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa adanya penyebarluasan Rekomendasi BAWASLU yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan Rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. **”Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa tidak ada penyebarluasan rekomendasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan dikirim melalui fax dan Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar dan sah, dan dalam rekomendasi sebagaimana yang dimaksud tidak menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Sinjai 2013 tetapi menyatakan tentang: 1.**

Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE. yang dirugikan atas tindakan KPU kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilikada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A Mahayanto Massarappi, SH.,MH. Dan A Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa SH.,LLM, dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 bahwa adanya mobilisasi pemilih dari daerah Lain. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada temuan. Yang ada adalah pemilih yang memilih di TPS lain dengan menggunakan Formulir A8**
8. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan terdapat *money politic* dan pembagian Barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan yang mempengaruhi Suara Pemilih. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, berdasar laporan dan maupun temuan dari Panwas Kecamatan tidak ada justru yang ditangkap membawa barang adalah Tim Pasangan Pemohon namun dilepaskan setelah dimintai keterangan karena belum sempat membagi barang berupa 8 (delapan) lembar sarung yang terjaring razia Polres Sinjai di jalan poros Sinjai – Bulukumba.**

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUKHLIS ISMA, SE,MSi DAN H. A. MUSA RASYID, BA)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon diduga telah melakukan tindakan upaya melawan Hukum karena penetapan pasangan calon yang diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai terdapat kesalahan atas penetapan beberapa pasangan calon **“Panwaslu Kabupaten Sinjai**

telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik) dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)".

Pemohon 3 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon A. Muhammadiyah Irwan Patawari dan A. Takdir Hasyim, SE)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 yang bahwa termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPI-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012. **"Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa hal tersebut Benar dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerima salinan putusan tersebut"**.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 3, yang menyatakan bahwa Pemohon telah didaftarkan oleh gabungan partai politik: Partai HANURA, PBB, PK, PPRN. **"Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa benar Pemohon telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2013"**
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 3, tentang verifikasi berkas yang tidak dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon serta tidak adanya penyampaian hasil verifikasi penelitian Berkas calon kepada Pemohon serta pimpinan Partai Politik " Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP terkait pelanggaran Kode Etik.
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Termohon telah melakukan klarifikasi diantaranya Kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta" **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai"**
5. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon diperoleh penegasan bahwa Partai HANURA menetapkan nama yang

didukung dan/ atau diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai adalah sdr A. Muhammad Irwan Patawari, S.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr Andi M. Takdir Hasyim, SE Sebagai Calon Wakil Bupati penegasan dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PILBUB/BA/I/2013 tentang klarifikasi dukungan ganda partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **“Panwaslu kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan kami menyaksikan penandatanganan tersebut.**

6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon yang Termohon harus mengugurkan pencalonan A. Mahayanto Massarappi SH., MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu dengan surat penerusan sengketa non hasil Surat Nomor 71/panwaslu-kab/sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan sengketa non hasil”.**
7. Bahwa Pemohon 3 yang menyatakan DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor SKEP/24/dpd-HANURA-SULSEL/II/2013 tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya mengangkat saudara Ir. Arianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa SK tersebut benar, dan telah diserahkan kepada Panwaslu pada saat Pemohon menyertakan barang bukti dilaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Namun berdasar pada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pasal 66 ayat (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.* Padahal berdasarkan tahapan pendaftaran berakhir tanggal 11 Januari 2013, sehingga yang bertanda tangan pada Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pimpinan Partai Politik pada berkas**

pendaftaran Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai dalam ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2).

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3) tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

8. Bahwa pernyataan Pemohon 3 bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat dengan Nomor 37/Panwaslu-kab/pilbub/II/2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Februari perihal pernyataan Sikap Panitia Panwaslu Kabupaten Sinjai atas pengumuman KPU Kabupaten Sinjai tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang menolak hasil Pleno KPU Sinjai tentang Penetapan Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa betul Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan Pernyataan Sikap sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa KPU kabupaten Sinjai sebelum melakukan Pleno tidak melaksanakan salah satu poin pada tahapan pencalonan yakni pada huruf “n” pada jadwal tahapan KPU Kabupaten Sinjai sehingga Panwaslu Kabupaten Sinjai bersikap secara kelembagaan menolak penetapan tersebut.**
9. Bahwa pernyataan Pemohon 3 Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/pilbub/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai berkenaan penertiban Berita Acara Pleno Nomor

011/Pilbub/BA/II/2013. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa surat tersebut benar, namun KPU Kabupaten Sinjai tidak menghadiri undangan Klarifikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera dalam undangan tersebut.**

Pemohon 4 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon MUCHLIS PANAUNGI, S.H dan H. ZULFIKAR, SE)

1. Bahwa pernyataan Pemohon 4 tentang penandatanganan Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pada berkas pasangan A. Seto Ghadista Asapa dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. yang salah satu partai pengusung adalah partai PAN ditandatangani oleh Ketua DPC PAN Kabupaten Sinjai Selain ditanda tangani oleh Ketua DPC ditandatangani pula oleh wakil sekretaris yang mencantumkan legalitas dirinya sebagai wakil sekretaris DPC Kabupaten Sinjai sedangkan nyata-nyata yang bersangkutan bukan pengurus. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa berdasar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait tentang susunan dan Keabsahan pengurus DPC PAN Sinjai yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2013 bertempat di sekretariat DPD PAN Provinsi Sulawesi Selatan dengan penegasan dari DPD PAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (terlampir) bahwa berdasarkan SK DPD PAN Provinsi Sulawesi selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015. Benar dalam SK tersebut tercantum nama sdr Saiffulah yang dianggap tidak tercantum dalam SK tersebut.**

Pemohon 5 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Lukaman Arsal dan DR. H. A. Djamaluddin, M.Si)

1. Bahwa Keberatan Pemohon 5 terkait dengan Berita acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 6 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon H. A. ANIS ASRA, SE dan MUH. YAHYA, S)

1. Bahwa keberatan Pemohon 6 terkait dengan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 7 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon M. AMSUL SULTAN MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH)

1. Bahwa gugatan Pemohon 7 inti gugatannya sama dengan Pemohon 6 “ maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan keterangan sama dengan keterangan yang tertera pada Pemohon 6.
2. Bahwa pernyataan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6,dan Pemohon 7 bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan putusan sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan oleh Termohon” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa benar Termohon tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan dan proses di PTUN Makassar sampai hari ini masih berproses.”**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.

- c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk meneruskan kepada DKPP atas pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
 - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013, telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa berdasarkan dari klarifikasi dan kajian semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tidak ada yang memenuhi unsur.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan masing-masing bertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2013, sedangkan Pemohon menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2013 sedangkan yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan awal bertanggal 29 April 2013, mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;

Menimbang bahwa Panel Hakim Konstitusi dalam persidangan tanggal 6 Mei 2013 kemudian memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan. Pemohon baru menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.30 WIB sesuai dengan Tanda Terima Nomor 835-4/PAN.MK/IV/2013, tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang bahwa oleh karena perbaikan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yaitu permohonan bertanggal 29 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* serta eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

(2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/ Pilkada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu/ Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/ Pilkada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/ Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/ Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/ Pilkada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*";
- Objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;
- Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, terakhir dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013, tanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "**keputusan atau berita acara**

rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon lainnya, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.3] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon lainnya, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.59 WIB**, oleh

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

